

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan pada bab IV dari hasil penelitian yang penulis lakukan mengenai Analisis Kesyarifan Penerapan Pembiayaan akad *ijarah* dan *qardh* BMT PETA Tulungagung Kantor Pusat Tulungagung. Dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Dalam penerapannya akad *ijarah* yang dilakukan oleh BMT PETA tersebut memang ada kesamaan atau perbedaan yang dilakukan dalam menerapkannya tetapi intinya sama untuk pemindahan hak guna atas barang melalui pembayaran sewa. Meski cara pengelolaan disetiap BMT berbeda-beda, cara tersebut harus sesuai dengan prinsip syariah. Tetapi dalam realisasi nya ada kesimpangan dari penetapan *ujrah* di BMT PETA berdasarkan plafon pembiayaan. Hal ini bisa menyebabkan terjerumus ke dalam riba, karena jika menggunakan plafon pembiayaan sebagai patokannya itu berarti sama dengan tambahan yang didasarkan pada jumlah pinjamannya. Jadi belum seutuhnya dikatakan syariah karena belum sepenuhnya menjalankan prinsip syariah atau belum melaksanakan kepatuhan syariah.
2. Dalam Penerapan pembiayaan Akad *qardh* ini memberikan pinjaman kepada nasabah tanpa mengharap imbalan. *Qardh* dikategorikan dalam *aqad tathawwui* atau akad saling membantu dan bukan transaksi

komersial. Akad *Qardh* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharap imbalan. Dan dari analisis yang sudah dilakukan untuk pembiayaan *qardh* sudah bisa dikatakan syariah, yang dilakukan tersebut sudah diperhitungkan sesuai dengan kesepakatan bersama antara pihak nasabah dan BMT PETA Tulungagung, yang bisa dikatakan sudah sesuai dengan ketentuan syariah dan kepatuhan syariah.

3. Dalam penerapan pembiayaan akad *Ijarah* dan *Qard* di BMT PETA yang ditinjau dari Ekonomi Islam yaitu Berdasarkan kesimpulannya BMT PETA Tulungagung dalam oprasionalnya telah sesuai dengan perspektif ekonomi Islam baik dari syarat pengajuan, proses pengajuan dan penyalurannya, namun BMT PETA Tulungagung dalam menerapkan atau merealisasikan akad *ijarah* dan *Qardh* belum berjalan menuju syari'at agama Islam karena masih ada kesimpangan.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah disajikan maka selanjutnya peneliti menyampaikan saran-saran yang kiranya dapat memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini.

Adapun saran-saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut:

1. Bagi Akademik hendaknya temuan ini menjadi referensi dan sumber keilmuan bagi pihak akademik. Karena dalam dunia penting untuk

dipraktikkan terkhusus untuk pengembangan dunia perbankan syariah dan koperasi syariah.

2. Bagi BMT PETA Tulungagung diharapkan hasil penelitian ini digunakan sebagai sumbangan saran, pemikiran dan informasi untuk merencanakan kesyariahan nya di dalam senuah produk dan meningkatkan nasabahnya dalam melakukan pembiayaan, sehingga meningkatkan jumlah dana tabungan yang berasal dari nasabah BMT PETA Tulungagung.
3. Bagi peneliti selanjutnya hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan untuk menambah pengetahuan serta diharapkan dapat melanjutkan penelitian terhadap kesyariahan suatu produk pembiayaan khususnya pembiayaan Ijarah dan Qardh di BMT PETA Tulungagung.